



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/07/DPRD/2019

TENTANG

PENYEMPURNAAN
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, telah dievaluasi dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- b. bahwa terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, telah dilakukan pembahasan, penyelarasan, dan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 88A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.457-Hukham/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, tanggal 16 Mei 2018.
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.326-Hukham/2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, tanggal 9 Mei 2019.
 3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 12 Juni 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :
- Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dengan hasil penyempurnaan, sebagai berikut :
 - I. Dasar Hukum Mengingat, adanya penambahan peraturan perundangan-undangan :
 - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161), dan

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

II. Batang Tubuh :

Pasal 1 angka 15 Rancangan Peraturan Daerah dihapus.

Penambahan objek retribusi pelayanan pasar, yakni Pasar :

1. Pertokoan Ciranjang : dengan tarif toko Rp. 400,00/m/hari (luas x hari x tarif);
2. Syariah Campaka : dengan tarif los Rp. 1.500,00/hari
3. Leles : dengan tarif los Rp. 1.500,00/hari
4. Naringgul : dengan tarif los Rp. 1.500,00/hari
5. Agrabinta : dengan tarif los Rp. 1.500,00/hari
6. Takokak : dengan tarif los Rp. 1.500,00/hari
7. Cikadu : dengan tarif los Rp. 1.500,00/hari
8. Campakamulya : dengan tarif los Rp. 1.500,00/hari

KEDUA

: Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dengan hasil penyempurnaan, sebagai berikut :

- I. Dasar Hukum Mengingat, adanya penambahan peraturan perundangan-undangan :
 - a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224).

II. Batang Tubuh :

- a. Pasal 3 ayat (6) Rancangan Peraturan Daerah dihapus.
- b. Dengan adanya pengurangan dan/atau penambahan Bab/Bagian/Paragraf/Pasal/ayat, maka urutan Bab/Bagian/Pasal/ayat dan/atau penunjukan Bab/Bagian/Pasal/ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 12 Juni 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



Yadi Mulyadi
YADI MULYADI